

REKONSTRUKSI AKAD HUTANG YANG DIANSURANSIKAN PERSPEKTIF SAD AL-DHARĀI'

Bakhrul Huda
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: bakhrulhuda@gmail.com

Abstract: The Debt Contract (Qard) is originally quite simple, where the debtor (muqtariḍ) is the one who really needs it to fulfill his primary needs. With the presence of banking today, muqtariḍ is no longer a person who really needs to fulfill their primary needs, but secondary and even tertiary needs are served by the bank (muqri) with collateral from muqtari customers or insurance. This article wants to reconstruct how the practice of insured debt from Sad al-Dharāi' perspective. With library research model and normative approach, where the data used is secondary data. As a result, the insured debt is categorized as a hybrid contract if it is analyzed by Sad al-Dharāi' there are benefits and harms. However, as long as the debt is far from usurious and the insurance is included in the category that the majority of scholars allow it, it is not a problem to become a hybrid contract. But if you choose to apply a minor opinion, then there is no problem with the insured debt contract.

Key word: *Debt, Insurance, Hybrid Contract, Sad al-Dharāi'.*

Pendahuluan

Dewasa ini dapat ditemui dalam produk-produk perbankan yang mayoritas menyertakan produk asuransi untuk segala macam pembiayaan yang ia keluarkan. Hal ini merupakan trik perbankan untuk menghindari nasabah wanprestasi yang akhirnya dapat mempengaruhi defisit kerugian keuangan bank. Dengan adanya asuransi, maka bank akan merasa tenang dalam memberikan pembiayaan pada nasabahnya, utamanya nasabah yang tidak memiliki agunan yang relevan.¹

¹ Saat ini, hanya BRI yang dapat ditemui penulis yang menyertakan kredit bagi nasabahnya dengan sifat opsional. Kredit BRI ada yang mengharuskan asuransi,

Penyertaan akad asuransi pada produk pembiayaan di bank ini kadang bersifat wajib, menjadi masalah bagi seorang muslim yang ragu terkait keabsahan *hybrid contract* dan modifikasi-modifikasi akad yang tidak ditemukan dalam fikih klasik. Keniscayaan untuk memodifikasi akad yang ada di fikih klasik agar relevan diterapkan di zaman kontemporer ini mendorong cendekiawan dan akademisi untuk meneliti dan menemukan bahwa hukum syariah relevan di setiap zaman.

Salah satu yang menjadi konsen mayoritas nasabah adalah tentang akad hutang (*qard*) yang disediakan oleh bank syariah, di mana dana yang biasa digunakan oleh bank syariah untuk produk pembiayaan *qard* ini adalah berasal dari dana sosial. Seyogyanya bank syariah tidak perlu kuatir jika seandainya nasabah dalam pembiayaan *qard* ini wanprestasi sebab dana yang digunakan adalah dari dana sosial. Namun bagi perbankan konvensional saat *lending* (menyalurkan atau meminjamkan dananya pada nasabah), mereka menggambalkannya dari modal yang diharapkan ada imbalan sehingga pihak bank konvensional harus bisa memastikan bahwa dana *lending* yang dikeluarkan harus kembali sehingga dana *lending* perlu diasuransikan.

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi hukum hutang yang teransuransikan dilihat dari *Sad al-Darai'*. Dengan merekonstruksi skema hutang yang teransuransikan diharapkan dapat menenangkan kegelisahan para nasabah muslim yang mengambil pembiayaan di bank namun disyaratkan asuransi dalam kreditnya.

Penelitian tentang hutang yang teransuransikan sebenarnya sudah dibahas oleh beberapa peneliti misalnya; Tarigan dalam Tesisnya, namun bahasan dalam penelitiannya cenderung fokus pada bagaimana debitur yang diharuskan mengansuransikan agunannya dalam perjanjian kredit di bank konvensional swasta atau pemerintah perspektif hukum positif.² Juga Mursid dalam jurnal Justisi yang membahas perjanjian kredit yang mencantumkan klausula asuransi

artinya kredit yang diambil nasabah ketika mengangsur kreditnya ia juga otomatis membayar premi. Kredit yang satunya tidak mengharuskan ada ansuransinya, artinya cicilan kredit yang dibayar lebih kecil perbulannya sebab memang hanya untuk membayar kredit dan tidak terbebani pembayaran premi.

² Daulat Tarigan, "Kewajiban Debitur Untuk Mengansuransikan Barang Agunan Dengan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Pemerintah Dan Swasta" dalam *Tesis* – Univ. Sumatera Utara, 2014.

jiwa, dalam artikel ini Mursid fokus menjawab tentang bagaimana penerapan hukum terhadap para pihak yang dicantumkan dalam klausula asuransi jiwa di perjanjian kredit.³ Dari sini dapat disampaikan bahwa tema tentang hutang teransuransikan yang dianalisis dengan *Sad al-Dharai'* tergolong belum ada sehingga penulis tertarik membahasnya.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat *library research* dengan pendekatan normatif. Dikatakan kualitatif deskriptif bersifat *library research* sebab penelitian ini hanya mengolah kata-kata dari kajian kepustakaan. Normatif sebab penelitian ini hanya ingin mengungkap tentang bagaimana legalitasnya secara norma hukum Islam. Karena bersifat *library research*, data-data yang diolah dan dianalisis dalam artikel ini bersifat sekunder. Data didapat dari berbagai literatur Arab dan Indonesia yang dianggap relevan oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Hutang

Definisi hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima⁴. Hutang yang juga sinonim dengan kredit ini memunyai defenisi uang yang dipinjamkan dengan janji dibayar menurut ketentuan tertentu⁵. Hutang dalam bahasa arab diartikan sebagai *al-dayn*, yaitu *al-qard'* (hutang) yang mempunyai tempo bayar, jika tidak ada temponya maka diistilahkan sebagai *al-qard'*. Dari sini kita dapat membedakan makna dari *al-dayn* dan *al-qard'* perspektif orang Arab, jika kata pertama itu ada tempo bayarnya sedangkan kata kedua tidak. Dan Kitab Undang-

³ Akhmad Faqih Mursid, "Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa" dalam *Justisi*, 2018

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 534.

⁵ Daidumi Darmawan dkk., *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta : pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 91-92.

⁶ *Al-Qard'* adalah Sesuatu yang engkau berikan pada orang lain agar ia nanti mengembalikannya padamu. Lihat Tim Penyusun, *al-Mu'jam al-Wasit'* (Kairo: Pusat Bahasa Arab Republik Arab Mesir, 2004), 727.

⁷ Tim Penyusun, *al-Mu'jam al-Wasit'*, 307.

undang Hukum Perdata dalam pasal 1754 mendefinisikan hutang sebagai berikut:

“Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti”.

Berhutang bukanlah hal yang tercela, hal tersebut adalah lumrah dan menjadi sunnatullah dalam kehidupan ini. Tidak ada larangan untuk melakukannya selama berada dalam etika dan prinsip yang ada yaitu; pertama, bahwa berhutang merupakan alternatif terakhir seseorang ketika ia sudah merasa optimal berikhtiyar tapi tidak juga mendapatkan dana halal untuk menutupi kebutuhannya. Kedua, berhutang harus dikalkulasikan dengan bijak, yaitu hutang tidak melampaui kemampuan bayarnya kelak. Ketiga, memiliki komitmen kuat untuk segera melunasi.⁸

Hutang juga ada landasan syariahnya dalam al-Quran, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat ke-282. Dalam ayat ini dinyatakan akan kebolehan akad hutang. Dan dalam hadis juga disebutkan terkait legitimasi hutang semisal dalam riwayat Muslim, Nabi saw. meminta sahabat agar sesegera melunasi hutangnya⁹. Nabi saw. juga tidak berkenan menshalati mayit sahabat yang masih mempunyai hutang tak terbayar dan belum dijamin oleh lainnya¹⁰.

⁸ Abdul Aziz dan Ramdanyah, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4 No. 1 Juni 2016, 133.

⁹ Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Sharf al-Nawawī, *Sharḥ al-Nawawī alā Muslim* (Damaskus: Dār al-Khair, 1996), 175. Lihat juga Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim Juḏ 3* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), 1197. Hadis ke 1564:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم ... [قوله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم قال القاضي وغيره : المثل منع قضاء ما استحق أدائه]

¹⁰ Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn ‘Alī al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Ṣaḥīḥ Juḏ 2* (Mansurah: Dār al-Wafā’, 1989), 305. Hadis ke 2098:

توفي رجل فغسلناه وحنطناه ، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطأ خطي ، ثم قال : هل عليه دين ؟ ، قلنا : نعم ديناران . قال : " صلوا على صاحبكم " ؛ فقال أبو قتادة : يا رسول الله دينه علي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما عليك حق الغريم وبرئ الميت " ، قال : نعم . فصلى

Nabi saw. juga pernah melarang orang yang menghutangi untuk menerima pemberian si penghutang jika si penghutang tersebut belum melunasi hutangnya dan juga tidak terbiasa sebelumnya melakukan pemberian semacam itu pada orang yang menghutangnya.¹¹

Ketiga hadis ini dapat dipahami bahwa hutang dibolehkan hanya ada arahan Nabi saw. dalam melunasi hutang agar secepatnya dilakukan. Adanya keengganan beliau untuk tidak menshalati mayit yang mempunyai hutang ini mempunyai indikasi bahwa kewajiban melunasi hutang dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi dan harus menjadi skala prioritas muslim. Dan agar menghindari sesuatu di kemudian hari, Nabi saw. melarang untuk menerima hadiah dari si penghutang yang tidak terbiasa melakukannya sebelumnya. Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami juga bahwa hutang merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat sosial, bukan bersifat bisnis atau berorientasi menarik keuntungan.

Dan dipahami pula bahwa rukun-rukun akad hutang adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang akan mengadakan transaksi akad hutang. Syarat untuk rukun seperti banyak kita pahami dalam literatur klasik fikih adalah baligh, berakal (mampu bertransaksi sebab mengetahui baik buruk) dan tidak tercekal (*mahjūr*).
2. Objek harta yang dihutang. Syarat untuk rukun ini adalah harta yang dihutangkan merupakan milik sepenuhnya si pemberi hutang, berupa benda atau uang, diketahui kadar, sifat dan takarannya sehingga tidak menimbulkan persepsi lain di kemudian hari.
3. Ijab qabul. Mayoritas ulama fikih tidak mensyaratkan dalam ucapan akad hutang harus menggunakan kata hutang semisal si pemberi hutang bilang; “ini, saya kasih hutang”. Kemudian ada jawaban dari penerima hutang (penghutang); “saya terima hutang ini”. Kata derivatif dari hutang atau kata yang semakna dan dapat

عليه ، ثم لقيه من الغد ، فقال : " ما فعل الديناران ؟ " فقال : يا رسول الله إنما مات أمس ثم لقيه من الغد ، فقال : " ما فعل الديناران ؟ " ، فقال : يا رسول الله قد قضيتهما . فقال : " الآن بردت عليه جلده "

¹¹ Lihat Abu ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah Juʿ 2* (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, ttd), 813. Hadis No. 2432.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو حملة على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "

dipahami khalayak umum sebagai aplikasi hutang pun dapat disahkan. Terkait pencatatan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah bersifat anjuran dengan memahami terusan ayat, yang jika sudah ada saling percaya di antara kedua belah pihak maka pencatatan tidak harus dilaksanakan.¹²

Memberikan tambahan dalam melunasi hutang dapat dikatakan boleh jika penambahan tersebut tidak disyaratkan di awal akad hutang, seperti pernah terjadi di zaman Nabi saw.¹³. Agar menghindari larangan Nabi saw. dalam riwayat Ibn Majah di atas terkait pelarangan menerima pemberian dalam hutang. Maka, penambahan atau hadiah ini hendaklah dilakukan setelah melunasi hutang yang ada¹⁴. Diceritakan oleh Ibn Qayyim, bahwa menerima hadiah dari si Penghutang dapat dikatakan riba, hal ini didapat dari mayoritas pendapat para sahabat semisal Ubay Ibn Ka'b, Ibn Mas'ud, Ibn 'Umar¹⁵. Terlebih jika disyaratkan di awal maka ia masuk kategori riba¹⁶.

Hal inilah yang mayoritas ulama kontemporer masih menganggap kredit bank sebagai hutang yang mengandung ribawi, sebab bank masih mewajibkan dan memastikan uang lebih yang harus

¹² QS al-Baqarah [2]: 282

¹³ 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz 2 Tabḥīq Muṣṭafā Dīb* (Bairut: Dār Ibn Kathīr, ttd), 843. Hadis ke 2264:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني

¹⁴ Diceritakan dalam kitab al-Mughni, bahwasanya Ibn Sirin bercerita; Umar ra. pernah berhutang pada Ubay Ibn Ka'b ra. sejumlah 10.000 dirham, sebelum Umar melunasi hutangnya tersebut, Ubay ra. dikasih hadiah oleh Umar ra. hasil panen dari kebunnya, Namun Ubay ra. menolak dan tidak menerimanya. Maka Umar ra. berkata dan bercerita pada Ubay ra. bahwa ia (Umar ra.) sudah terbiasa dalam membagikan hasil kebunnya yang terbaik, maka tidak ada alasan untuk menolak hadiahnya sebab ada hutang sebelumnya. Artinya pemberian tersebut itu sudah terbiasa dilakukan Umar ra. dan ia paham bahwa pemberiannya tidak ada sangkut pautnya dengan hutang di antara mereka. Lihat Mawfiq al-Dīn 'Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughni Juz 4* (Bairut: Dār Iḥyā' li al-Turāth, 1985), 213.

¹⁵ Muḥammad Ibn Abu Bakr Ibn Ayyūb Ibn Qayyim al-al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in Juz 3* (Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H.), 136.

¹⁶ Riba secara etimologi berarti tambahan dan secara epistemologi adalah tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian hutang dari salah satu belah pihak yang berakad. Lihat 'Alī Ibn Muḥammad al-Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rifāt Tabḥīq Muḥammad Ṣiddiq* (kairo: Dār al-Faḍīlah, ttd), 94-95.

dibayar kreditur di awal perjanjian dengan nama bunga. Walaupun ada minoritas ulama yang tetap menghalalkan kredit di bank seperti Sayyid Thantawi, juga Ahmad Muḥammad Huraydī -mantan mufti Mesir- yang mengatakan bahwa bunga bank adalah hal yang subhat¹⁷ dalam fatwa tertanggal 02/07/1969. Pun demikian *Majma' al-Buḥūth al-Islāmī* di al-Azhar menyatakan bahwa praktek menabung untuk investasi di bank dengan mematok keuntungan di awal perjanjian seperti yang dipraktekkan bank saat ini adalah boleh¹⁸. Dan dalam makalah ini, kiranya penulis tidak harus mengungkapkan kriteria yang disetujui kehalalannya kredit bank agar tulisan ini tidak terlalu panjang.

Asuransi

Definisi asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak), pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya¹⁹. Asuransi juga didefinisikan sebagai persetujuan yang menyatakan bahwa si penanggung mendapat premi dan ia berjanji kepada yang mempertanggungkan untuk mengganti kerugian karena kehilangan, susut atau tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan²⁰.

Asuransi dalam bahasa arab diartikan sebagai *ta'mīn*²¹ masdar dari kata *ammaṇa-yuamminu* yang berarti mengamankan, melindungi atau menyelamatkan²². Ia derivatif dari kata *amina-ya'manu-amnan atau amānan, amānatan, amanan, imnan, atau amanatan* yang berarti tidak khawatir, terpercaya²³. Dan secara epistemologi fikih tidak ditemukan definisinya, sebab akad semacam ini tidak dijumpai di masa lampau

¹⁷ Subhat tidak harus ditinggalkan, tapi kalau haram wajib ditinggalkan.

¹⁸ <http://www.allikaa.net/print.php?id=57> (dibuka tanggal 11/10/2017). Adanya bunga sebab lembaga keuangan butuh untuk operasional, maka dalam penentuan besarnya bunga pinjaman dan penyimpananpun tidak lepas dari unsur *cost of fund*, *profit margin*, dan *risk adjustment*. Lihat Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 134.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 101.

²⁰ Daidumi Darmawan dkk., 15.

²¹ Nur Mufid, *Kamus Modern Indonesia-Arab al-Mufied* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), 52.

²² Ibid, 27.

²³ Sulaymān Ibrāhīm Thaniyāt, *al-Ta'mīn wa Ahkāmuhu* (Bairut: Dār al-'Awāṣim al-Muttaḥidah, 1993), 35.

berbeda dengan akad *kafālah* dan *ḍamān* yang ditemukan yang bahkan di awal-awal Islam yaitu zaman Nabi saw. Akad asuransi baru muncul beberapa dekade ini di abad 19, jadi wajar jika para ahli fikih tidak menuliskannya dalam buku-buku mereka. Namun akan kita sampaikan definisinya menurut sarjanawan muslim kontemporer Sulaiman Ibrahim; yaitu suatu perjanjian Pihak I dengan Pihak II untuk mengganti secara finansial pada Pihak II atau orang yang ditentukan sebelumnya ketika adanya suatu kejadian nyata yang sudah diperhitungkan sebelumnya dalam perjanjian sebagai ganti dari apa yang sudah dibayarkan pihak II pada pihak I sejumlah uang dalam bentuk ansuran bulanan atau lainnya.²⁴

Kadang ekonom syariah mengarahkan asuransi pada arti *takāful*, yang mempunyai arti mengikatkan diri pada suatu ketentuan dan menanggungnya²⁵. Namun menurut penulis hal ini tidaklah relevan, sebab *kafālah* (yaitu suatu akad di mana seseorang yang *rashīd* mengikatkan dirinya secara sukarela untuk mampu menghadirkan seseorang yang berhutang pada orang yang berhak atasnya) adalah bersifat sosial (*tabarru'*) bukan aktifitas ekonomi yang berorientasi bisnis²⁶.

Asuransipun tidak relevan jika dimasukkan dalam akad *al-ḍamān* (yaitu akad dimana seorang *mukallaf* mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban –bersifat harta, semisal hutang dst.– pada orang lain) yang notabennya juga bersifat sosial²⁷. Perbedaan antara *al-ḍamān* dan *al-kafālah* adalah bahwa *al-ḍamān* merupakan bentuk jaminan yang mengarah untuk menanggung harta (hutang dst.). sedangkan *al-kafālah* merupakan bentuk jaminan yang mengarah untuk menghadirkan seseorang yang berkewajiban (penghutang) pada yang punya hak (orang yang menghutangi)²⁸.

Jadi, paling ideal adalah mengartikan asuransi dan mengkatagorikannya dalam akad *ta'mīn*. menurut Sulaimān Ibrāhīm

²⁴ Ibid, 40.

²⁵ Tim Penyusun, *al-Mu'jam al-Wasit*, 793. *Takāful* atau *kafālah* perspektif ulama Hanafi dan Hanbali mempunyai arti *al-Ḍamm* (menggabungkan). Sedangkan perspektif ulama Syafi'i berarti *al-Ilīzām* (pengharusan atau kewajiban yang sebenarnya tidak wajib baginya). Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Jil. 6 terj.* (Jakarta: Gema Insani: 2011), 35.

²⁶ Muḥammad Ibrāhīm 'Abd Allāh al-Tuwayjirī, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami Juz 3* (Oman: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2009), 512.

²⁷ Muḥammad Ibrāhīm 'Abd Allāh al-Tuwayjirī, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami Juz 3*, 509.

²⁸ Ibid, 512.

dalam desertasinya di Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Sa'ud yang mengangkat judul *al-Ta'min wa Ahkāmuhu*. Akad *ta'min* ada tiga bentuk, yaitu *al-ta'min al-tijārī*, *al-ijtimā'ī* dan *al-tabādulī* yang mana ketiganya pada dasarnya berbeda dalam bentuk dan dhahirnya saja, secara aplikasinya tidaklah ada perbedaan²⁹.

Ta'min tijārī adalah bentuk asuransi yang digunakan untuk perlindungan jiwa (baik dalam hal kematian, kecelakaan, sakit dan hari tua), harta dan pembendaharaan (baik dalam kecelakaan, musibah alam dst.) dan perlindungan *mas'uliyāt* yaitu segala bentuk asuransi yang tidak masuk kategori pertama dan kedua semisal asuransi kerja – dokter atau insinyur misalnya– yang pekerjaannya berisiko pada orang lain, dengan mengikuti asuransi jenis ini, seorang insinyur seandainya proyek yang dikembangkan telah menyebabkan kecelakaan dan melukai seseorang, maka asuransinya mengkaver untuk mengobati orang yang terluka sebab proyek yang dijalankannya tersebut. Asuransi ini sebenarnya berorientasi bisnis³⁰

Ta'min ijtimā'ī adalah bentuk asuransi yang dijalankan oleh Negara untuk perlindungan secara menyeluruh pada rakyatnya dengan jalan kewajiban³¹. Semisal kalau di Negara kita adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), namun belum dapat diaplikasikan secara wajib pada semua penduduk Indonesia. Di mayoritas Negara Eropa, asuransi ini merupakan hal wajib bagi setiap Kepala Keluarga untuk jaminan seluruh anggota keluarganya yang cara bayarnya seperti pajak, yaitu tagihan.

Ta'min tabādulī atau *ta'awuni* adalah jenis asuransi yang banyak juga kita ketahui di khalayak umum, yaitu asuransi yang sebenarnya hampir sama dengan *ta'min tijārī*³². Namun, asuransi ini biasanya tidak berbentuk perusahaan namun berupa kelompok atau organisasi dari kumpulan kepala keluarga atau berupa organisasi masyarakat. Ia mempunyai berbagai jenis produk, semisal asuransi kesehatan, kecelakaan, jaminan hari tua dst. Yang mana asuransi-asuransi ini biasanya tidak mengkaver seluruh total biaya berobat dari sebuah kecelakaan, hanya ia bersifat meringankan. Jenis asuransi ini mungkin

²⁹ Sulaymān Ibrāhīm Thaniyāt, *al-Ta'min wa Ahkāmuhu*, 70-71.

³⁰ Ibid, 72-74.

³¹ Ibid, 81.

³² Sulaymān Ibrāhīm Thaniyāt, *al-Ta'min wa Ahkāmuhu*, 83.

dapat kita temui di kampung-kampung semisal jumputan dst. Atau organisasi masyarakat dengan bantuan sosialnya.³³

Berikut perbedaan dari ketiga asuransi di atas³⁴:

Deskripsi	<i>Tijari</i>	<i>Tabaduli</i>	<i>Ijtima'i</i>
Tujuan didirikannya	<i>Profit oriented</i>	Melindungi anggotanya walau sifatnya hanya meringankan	Melindungi para anggota yang layak diberi asuransi
Resiko yang <i>discover</i> asuransi	Segala bentuk resiko	Resiko yang sesuai dalam perjanjian	Resiko yang sudah jelas
<i>Membership</i>	Pilihan	Pilihan	Wajib bagi yang masuk dalam kriteria Pemerintah
Penjamin	Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam saham perusahaan asuransi	Organisasi atau kumpulan kelompok masyarakat yang mendirikan asuransi	Biasanya adalah Negara
Beban asuransi	Besar	Sedang	Sedikit
Operasional	Perusahaan yang tergabung dalam saham	Para anggota organisasi yang terlibat dalam asuransi	Para pegawai pemerintah

Syarat akad *ta'min* pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain, yaitu kedua belah pihak yang mengikatkan diri haruslah *abliyah al-taṣarrūf*, adanya ridha, objek yang ditransaksikan tidaklah barang yang terlarang secara syariah, objek yang ditransaksikan adalah hak atau milik pihak bertransaksi, objek dapat diserahkan, objek bukan hal yang masih kasat mata, objek sesuatu yang maklum, waktu

³³ Ibid, 273-274.

³⁴ Ibid, 86.

transaksi dapat diketahui kepastiannya, akad harus terbebas dari syarat yang merusak akad.³⁵

Hukum asuransi jenis *tijārī* ulama berbeda pendapat dalam dua kelompok. Pertama yang mengatakan boleh memaparkan dengan dalil-dalil yang kebanyakan menggunakan qiyas³⁶. Juga kebolehan ini didasari atas dasar *maṣlahah*, kebiasaan, peraturan bermasyarakat ideal dan unsur saling tolong menolong. Dan kedua, yang tidak membolehkan memaparkannya dengan dalil riba, *qimār* (akad yang mewajibkan pada yang kalah untuk mengeluarkan biaya ganti rugi), dan *gharār*.³⁷

Dari sekian alasan dan dalil yang dikemukakan bahwa dalil terkait pengharaman asuransi *tijārī* lebih diunggulkan dari pada yang menghalalkannya sebagai berikut; pertama, dalil naṣ yang dikemukakan oleh yang mengharamkan lebih kuat. Kedua, terlibatnya seorang muslim pada asuransi ini akan banyak membuka banyak akad haram. Ketiga, seorang muslim akan cenderung menafikan sikap tawakkal dan sabar. Keempat, asuransi merupakan trik untuk menipu, pembohongan, dan permainan perusahaan asuransi. Kelima, asuransi menyalahi hukum warisan. Keenam, asuransi merupakan jual beli uang yang dalam tanggungan. Ketujuh, asuransi banyak mengarah pada bersikap bohong untuk mendapatkan klaim asuransinya. Kedelapan, asuransi bukanlah kebutuhan hal yang primer. Kesembilan, asuransi membuat orang sibuk memikirkan kejadian-kejadian buruk di masa datang. Kesepuluh, dalam asuransi ada semacam bunga yang banyak manfaatnya untuk yang mempunyai

³⁵ Sulaymān Ibrāhīm Thaniyāt, *al-Ta'min wa Ahkāmuhu*, 147-153.

³⁶ Pertama, bahwa *ta'min tijārī* diqiyaskan dengan *damān khatr al-tariq* (akad dalam mazhab Hanafi, yaitu seseorang jika khawatir dalam melewati suatu jalan dan kemudian ada seseorang berkata padanya: “teruslah berjalan lewat jalan itu, jangan khawatir, kalau terjadi apa-apa saya yang menanggung”. Maka, ketika seseorang itu berjalan dan di jalan tersebut ia dirampok. Wajib bagi yang berkata dan menyarankan; “teruslah berjalan..”tadi mengganti kerugian yang didapat orang yang berjalan tersebut. Lihat Sulaymān Ibrāhīm Thaniyāt, *al-Ta'min wa Ahkāmuhu*, 157.

Ia juga diqiyaskan dengan dengan akad-akad *ijārah*, *ju'alah*, *waḍ'ah*, *salam*, *mudārabah*, *muwālah* (akad perjanjian, dimana ada kesepakatan antara dua pihak yang tidak ada hubungan keluarga untuk saling menjaga dan menolong) *aqūlah*, dan *wa'd mulazẓam 'inda al-mālikiyah*. Lihat Sulaymān Ibrāhīm Thaniyāt, *al-Ta'min wa Ahkāmuhu*, 163-187.

³⁷ Ibid, 192-230.

anggaran besar dalam beransuransi. Kesebelas, asuransi mengarah pada memakan hak orang lain secara *dālim* dst.³⁸

Dalam asuransi *ijtimā'ī*, juga ada dua kelompok. Pertama, yang membolehkan dengan jika asuransi tersebut memang datang dari kebijakan Negara atas dasar sosial, dalam hal ini tidak ada perbedaan ulama, sebab ini mirip dengan *bayt al-māl* zaman *al-ḵhulafā' al-rāshidīn*. Dan kedua, ulama berbeda pendapat jika jenis asuransi ini dioperasikan layaknya sebagaimana asuransi *tijārī* yaitu atas dasar akad *mu'awidāb* (tukar menukar, jika bayar iuran maka dapat mengklaim asuransi, seperti BPJS di negara kita).³⁹ Dalil-dalil yang membolehkan dan tidak hampir sama dengan yang digunakan dalam asuransi *tijārī*.

Sedangkan asuransi *tabādulī*, terbagi jadi dua bentuk. Jika bentuknya *mubāshir* (semacam bantuan sosial yang diberikan organisasi pada anggotanya sesuai AD/RT) maka tidak perlu ada debat untuk membolehkan asuransi jenis ini. Jika bentuknya *mutat}anwir* (semacam asuransi dalam *tijārī* namun diaplikasikan oleh ormas bukan perusahaan), maka ulama ada dua pendapat layaknya dalam asuransi *tijārī*.⁴⁰ Sedangkan Asuransi di Indonesia yang berlabel syariah berkonsep *takafulī*, yaitu semua peserta asuransi saling menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Yaitu dengan konsep, bahwa setiap pembayaran premi sejak awal dibagi dua, sebagian premi masuk rekening pemegang polis dan sebagian lainnya masuk ke rekening khusus peserta untuk *tabarru'* membantu peserta lainnya yang sewaktu-waktu mengalami musibah.⁴¹

Hybrid Contract

Hybrid contract atau multi akad yang dalam bahasa arab diartikan sebagai *al-'uqūd al-murakkabah*⁴² adalah beberapa akad yang

³⁸ Sulaymān Ibrāhīm Thaniyāt, *al-Ta'min wa Ahkāmuhu*, 244-249.

³⁹ Ibid, 254.

⁴⁰ Ibid, 274-284.

⁴¹ Fuad Thohari, "Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah" dalam *Al-Iqtishad* Vol. III No. 2 Juli 2011, 288

⁴² Istilah lain yang hadir dalam akad ini juga adalah *al-'uqūd al-mujtami'ab* (yaitu dua akad atau lebih yang terhimpun dalam satu akad, bedanya dengan murakkabah adalah jika *murakkabah* adanya peleburan menjadi akad yang berimplikasi satu – akibat– hukum, sedangkan *mujtami'ab* belum tentu), *al-'uqūd al-muta'addidab* (yaitu akad yang ditemukan di dalamnya tambahan syarat, objek dan bahkan akad lainnya, perbedaan dengan *murakkabah* adalah bahwa dalam *muta'addidab* konsekwensi yang terkandung terbilang banyak sebab banyaknya syarat, objek dan akad yang

dijadikan satu akad. Ia dipahami sebagai paduan beberapa akad yang menjadi satu kesatuan yang mana sebelumnya masing-masing akad memiliki akibat hukumnya sendiri-sendiri dan tidak saling mempengaruhi, namun dalam *hybrid contract* ini semua akibat hukum tersebut menjadi satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Sehingga *hybrid contract* ini akan dikatakan sah jika akad-akad yang diikat dan dipadukan dalam satu kesatuan ini tidak ada yang cacat, jadi jika satu akad yang dipadukan dalam kesatuan *hybrid contract* ini cacat maka *hybrid contract* ini menjadi cacat walaupun satu akad yang lain dipandang sah. Eksistensi *hybrid contract* ini dalam rangka memenuhi keinginan kedua belah pihak yang tidak mampu dipenuhi jika menggunakan akad-akad yang terpisah-pisah.

Kehadiran *hybrid contract* dilatarbelakangi oleh semangat untuk mengembangkan perbankan syariah agar kompetitif dengan perbankan konvensional. Dengan kelahiran yang jauh lebih dulu, tentu perbankan konvensional terlihat lebih mapan dan maju dengan variasi produk-produk relevan yang sedemikian rupa. Dan dengan membawa misi Islam dalam bidang ekonomi, perbankan syariah yang lahir belakangan dituntut beradaptasi dengan cepat agar dapat mengejar ketertinggalan, yang walaupun ada kesan melupakan misi idealnya yaitu menjalankan fungsi perbankan dengan bersendikan keadilan, kejujuran dan menyemarakkan sektor riil sebab tuntutan profitabilitas dan dorongan akselerasi memperbesar *market share*.⁴³

Formalisasi *hybrid contract* yang bersifat formalistis tekstualis ini dirumuskan untuk mendorong pengembangan perbankan syariah agar tetap memiliki kaitan dengan fikih klasik. Di mana akad tunggal semacam mudharabah atau musharakah dipandang tidak relevan dan

tertambahkan sedangkan *murakkabah* mengandung konsekuensi satu), *al-'uqud al-mutakarrirah* (yaitu akad yang di dalamnya terulangnya akad yang sama sebelumnya atau sesudahnya akad awal, berbeda dengan *murakkabah* yang terdiri dari dua atau lebih akad. Dalam akad *mutakarrirah* hanya ada satu akad), *al-'uqud al-mutadakhilah* (yaitu akad yang terhimpun dalam dua ketentuan hukum syariat namun cukup hanya melakukan satu ketentuan yang ada, dapat diartikan juga bahwa dua akad yang terkumpul cukup dapat dilakukan salah satunya dan sah, berbeda dengan *murakkabah* yang tidak akan bisa kecuali dua atau tiga akad yang ada dilakukan serentak), *al-'uqud almukhtalifah* (akad ini dapat dikatakan sebagai nama lain *murakkabah*, sebab eksistensinya sama). Lihat Hasanudin Maulana “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer” dalam Jurnal Al-Iqtishad Vol. III No. 1 Januari 2011, 159-162.

⁴³ Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi *Hybrid Contract*” Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 23 No. 2 Oktober 2013, 129

kurang fleksibel diterapkan untuk menjamin profitabilitas yang mendukung perkembangan akselerasi bank syariah, maka eksistensi *hybrid contract* yang dimisalkan dalam *ijārah muntabiyah bi al-tamlīk* muncul sebagai lawan sewa beli dalam konvensional menjadi jawaban kongkrit.⁴⁴

Hukum dari multiakad ini tergantung keberadaan akad masing-masing yang terdapat dalam kumpulan akad tersebut, apakah ia secara esensinya bersifat *mukhtalīfah*,⁴⁵ *mutanāqīḍah*,⁴⁶ *mutaḍāḍah*,⁴⁷ atau *mutanāfiyah*.⁴⁸ Tiga hal yang disebutkan terakhir merupakan bentuk-bentuk konsep *hybrid contract* yang tidak dapat dilaksanakan sebab satu akad dengan lainnya berseberangan maksud dan cara kerjanya semisal *bay'* dan *ṣarf*. Jika *bay'* ada kemungkinan penundaan dan *khiyār*, maka tidak demikian bagi *ṣarf* yang mengharuskan *naqdan ḥālan* (penyerahan objek kedua belah pihak saat itu juga). Dan hukum *hybrid contract* tidaklah sama dengan hukum akad-akad yang terbangun atau terhimpun di dalamnya. Sederhananya, *hybrid contract* dapat dikatakan boleh jika akad-akad yang terbangun di dalamnya termasuk hal yang mubah.

Ketentuan ini sifatnya berlaku secara general. Adapun eksistensi hadis yang melarang *hybrid contract* semisal larangan Nabi saw. terkait salaf dan jual beli⁴⁹ bersifat pengecualian atau khusus. Hal

⁴⁴ Ali Murtadho, 140-141.

⁴⁵ Yaitu akad yang menghimpun dua akad atau lebih yang setiap akad tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda semisal jual beli dan sewa. Dalam jual beli tidak mengharuskan akan ketentuan waktu, sedangkan sewa harus. Sederhananya, akad-akad yang terhimpun dalam jenis ini tidak saling menafikan satu sama lainnya.

⁴⁶ Yaitu akad-akad yang syarat atau rukunnya saling bertolak belakang satu dengan lainnya. Sederhananya, akad-akad yang ada saling menafikan. Semisal *ijab* (menerima) dan *salb* (menarik).

⁴⁷ Yaitu akad-akad yang syarat atau rukunnya saling berlawanan. Artinya, akad-akad yang ada tidak bisa disatukan sebab saling menafikan, berlawanan dan saling mengganti, semisal hitam dan putih.

⁴⁸ Yaitu akad-akad yang rukun atau syaratnya tidak mungkin disatukan sebab saling menghilangkan satu dengan yang lain. Lihat Hasanudin Maulana "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer", 163-164.

⁴⁹ Muḥammad Ibn 'Abd Allāh al-Ḥākim al-Nīsāburī, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain Juz 3* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1998), 311. Hadis ke 2231:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يجل سلف ويبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك "

merujuk pada kaidah bermuamalah yang pada dasarnya boleh sampai ada dalil kongkrit yang melarangnya. Walau demikian, ulama terpecah jadi dua dalam menanggapi keabsahan dan batal atau kebolehan dan larangan soal *hybrid contract* ini⁵⁰. Sebab *hybrid contract* pada awalnya adalah sebuah *waṣīlah* yang dibolehkan untuk hal konsumtif atau *tabarru'*, namun sekarang timbul untuk hal produktif dan *profit oriented*. Dan ulama yang menganggap sah dan bolehpun memberikan batasan-batasan⁵¹ yang harus dipenuhi bagi pelaku *hybrid contract* agar tetap sesuai prinsip ekonomi syariah.

Diantaranya, akad-akad yang sudah dinaṣkan dalam hadis tidak boleh dilakukan; yaitu *hybrid contract* antara *bay'* dan *salaf*⁵², *bay'atain fi bay'in waḥid*⁵³ dan *ṣafiqatain fi ṣafiqatin wāhidatin*⁵⁴ (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan). Batasan yang harus dipenuhi juga adalah diketahuinya objek, harga dan waktu oleh kedua belah pihak yang berakad. Maka semisal orang memberi pinjaman sejuta dan juga sekaligus menjual HP-nya yang harga asal delapan ratus ribu ia jual sejuta, di sini tentu ia memperoleh dua ratus ribu yang dapat diduga entah itu dari laba penjualan atau mungkin kelebihan bayar hutang.

Lihat juga Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl Ibn Asad, *Musnad al-Imām Aḥmad Juḡ 2* (Bairut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1993), 175. Hadis ke 6591:

نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Lihat juga Muḥammad Ibn 'Iṣā Ibn Saurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī Juḡ 3* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, ttd), 539. Hadis ke 1234:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "

⁵⁰ Hasanudin Maulana "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer", 166-168.

⁵¹ Batasan-batasan inipun bagi ulama yang membolehkan *hybrid contract* ada yang disepakati secara ijma' di antara mereka dan ada yang masih diperdebatkan.

⁵² Muḥammad Ibn 'Abd Allāh al-Ḥākim al-Nīsāburī, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain Juḡ 3*, 311.

⁵³ Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl Ibn Asad, *Musnad al-Imām Aḥmad Juḡ 2*, 175.

⁵⁴ Ibid, 299. Hadis ke 3774:

نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Lihat juga Aḥmad Ibn 'Amrū Ibn 'Abd al-Khāliq al-'Itkī al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār* (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikmah, 2003). hadis ke 2017

Dan batasan-batasan lainnya yang tidak mungkin disampaikan secara terperinci dalam makalah ini agar tidak terlalu panjang.⁵⁵

Intinya, *hybrid contract* ini akan didukung kehalalannya jika; pertama, ia dapat mereduksi sifat ketidakpastian dan ketidakjelasan yang timbul dari tersusunnya akad-akad yang ada menjadi satu itu. Kedua, dapat menghindari indikasi-indikasi ribawi. Ketiga, menghindari pertentangan syarat dan ketentuan antar akad-akad yang terbangun dalam *hybrid contract* tersebut.⁵⁶

Sad al-Dharāi'

Secara etimologi *Sad al-Dharāi'* tersusun dari kata *Sad* dan juga *al-Dharāi'*. *Sad* mempunyai sinonim *ḥāil*, *ḥijāb*, *sātir*, *fāsil*, *qāti'*, *māni'*, *igblāq*. Dan antonimnya adalah *kāshif*, *mawḍiḥ*, *musabbih*, *musfir*, *mudbhir*, *muyassar*. *Al-Dharāi'* adalah bentuk plural dari kata *al-Dhari'ah* yang berarti *al-Wasilah fi al-Shay'*. Secara epistemologi syariah adalah sesuatu yang secara fisik boleh perspektif syariahnya namun mengandung *maḍarāt* dan *keḥarāman*. Shāt}ibī mendefinisikan hakikat *al-Dhari'ah* sebagai suatu perantara yang pada dasarnya *maṣlahah* namun menuju ke yang *mafsadat*⁵⁷. Dari sini dapat kita pahami bahwa maksud dari *Sad al-Dharāi'* adalah menutup segala metode yang menuju pada *kemafsadatan*, imam Malik dengan menggunakan metode ini, melarang segala macam aktifitas yang baik namun mengarah pada kejelekan.⁵⁸

Dalil *naṣ* yang menuntut mengaplikasikan metode *Sad al-Dharāi'* di antaranya adalah surat al-Nūr ayat 31 yang menekankan tidak dibolehkannya perempuan untuk menggertak-gertakkan kakinya sehingga menimbulkan bunyi gelang kakinya terdengar dan mengundang hasrat lelaki. Lalu ada al-Baqarah ayat 104.⁵⁹ Dan *ḥadīth*

⁵⁵ Hasanudin Maulana “*Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer*”, 171-175.

⁵⁶ Dalam tulisannya Burhanuddin Susanto, Dosen UIN Malang, menyebutkan bahwa DSN telah menelurkan fatwa dengan penggunaan multi akad sebanyak 39,32 % berbanding 60,68 % fatwa dengan akad tunggal. Lihat Burhanuddin Susanto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” *Jurnal al-Ihkām* Vol. II No.1 (Juni 2016), 216.

⁵⁷ Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Shāḥibī, *al-Muwafaqāt Juḡ 5* (al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997), 182-183.

⁵⁸ Aḥmad Ibn Idrīs Ibn ‘Abd al-Raḥman al-Ṣanhājī al-Qurāfi, *al-Furuq Juḡ 2* (Kuwait: Dār al-Nawādir, ttd), 32.

⁵⁹ Adalah perintah Allah swt untuk orang mukmin agar tidak membiasakan kata *Rā’inā* yang mempunyai arti: sudikah engkau memperhatikan kami. Namun diwaktu para sahabat mengucapkan kata itu kepada Nabi saw., orang Yahudi bergumam

fi'li yang menceritakan bahwa nabi mencegah untuk membunuh para munafiq, hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang-orang lari dan takut masuk agama Islam. Andai Nabi saw. tidak mencegah, bisa terjadi dan tersiar kabar bahwa Nabi saw. telah membunuh para sahabatnya. Sedangkan *kemafsadatan* yang membuat orang-orang takut dan lari dari memeluk Islam itu lebih besar dari *kemafsadatan* yang ditimbulkan dari menghindari untuk memerangi kaum munafiq, sebab kemasalahan penciptaan lebih besar dari kemasalahan pemusnahaan. Hadis terkait mencelah ayah orang lain agar tidak balik mencelah ayahnya, sebab hal tersebut berakibat dosa besar.⁶⁰ Kodifikasi al-Quran dalam zaman Usman ra. Juga merupakan bentuk aplikasi *Sad al-Darai'*.

Sad al-Dharai' banyak diaplikasikan oleh kalangan mazhab Maliki dan Imam Hanbali dalam satu riwayatnya,⁶¹ metode ini merupakan derivatifnya aplikasi *Maṣāliḥ* dan *Maqāsid* yang mana ia merupakan pondasi dari segala macam pensyariaan. Sebab, segala yang disyariatkan pada dasarnya untuk mendapatkan *kemaṣlahatan* dan menolak *kemafsadatan*. *Sad al-Dharai'* menurut al-Qurāfi terbagi menjadi tiga. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati Ulama untuk melarang dan mencegahnya. Misal, menggali sumur di jalan, mencelah berhala yang diketahui kalau kita mencelahnya akan ada orang yang akan mencelah balik Allah swt. Hal ini termaktub dalam surat al-An'ām ayat 108. Kedua, sesuatu yang disepakati Ulama untuk tidak melarangnya, yaitu sesuatu yang dapat menuju *kemafsadatan* tersebut tidak terhalang. Misal, menanam anggur yang dikawatirkan dibuat untuk khamr, bertetangga yang dikawatirkan adanya perselingkuhan. Ketiga, sesuatu yang masih diperdebatkan. Misal, jual beli temporer, semisal seseorang yang menjual sebuah motor kalau dibayar dalam

dengan memplesetkan kata *rā'inā* dengan kata *Ru'unah* yang berarti sangat bodoh, sebagai ejekan kepada Nabi saw. karena itu, Allah swt. menyuruh supaya para sahabat mengganti perkataan *Rā'inā* dengan *Undurnā*. Lihat al-Baqarah [2]: 104.

⁶⁰ 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī Juz 5*, 2228. Hadis ke 5628:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أباه ويسب أمه

⁶¹ Muḥammad Ibn Sa'd Ibn Muḥammad al-Muqrin “*Sad al-Darai' wa 'Alaqtuba bi Maqāsid al-Shariab*” Jurnal al-'Adl Vol. 41 (Muharram 1430 H.), 72.

Muḥammad Ibn Sa'd Ibn Muḥammad al-Muqrin, Dosen di Fakultas Peradaban Islam pada Fakultas Tarbiyah Univ. Malik Sa'ud.

tempo sebulan maka harganya sepuluh juta. Sedang kalau yang kontan saat itu juga maka ia jual dengan harga delapan juta.⁶²

Menurut Ibn Qayyim membagi *Sad al-Dharai'* dengan melihat ucapan dan perilakunya menjadi empat. Pertama, ucapan dan tindakan yang mengarah pada *kemafsadatan* semisal adalah meminum khamr yang menyebabkan mabuk. *Qadaf* (tuduhan zina) yang menyebabkan hancurnya kepribadian. Zina yang menyebabkan perdebatan keturunan dan hancurnya pernikahan dst. Ucapan dan tindakan semacam ini mengarah pada *kemafsadatan* dan tidak dapat dilogikan untuk hal yang baik. Kedua, ucapan dan perilaku yang sebenarnya boleh namun oleh pelaku digunakan untuk hal yang jelek. Misal orang yang menikah namun berniat untuk *tahli*.⁶³ Ketiga, ucapan dan perilaku yang sebenarnya boleh namun oleh pelaku tidak berniat untuk digunakan dalam hal yang jelek. semisal, penghinaan pada tuhan orang musyrik tidak secara publik namun orang musyrik balik menghina Allah swt sebagai balasan. Berhiasnya janda yang ditinggal mati suaminya di masa *'iddahnya*. Ucapan atau tindakan mubah namun di situ terdapat kemafsadatan dan kemaslatan yang kemaslahatannya lebih banyak dan layak dikedepankan. Misal melihat wajah calon istri ketika lamaran.⁶⁴

Sedangkan menurut 'Abd al-Ḥakīm Darqawī⁶⁵ dengan merujuk pada kitab klasik sebelumnya, membagi *Sad al-Darai'* menjadi lima; pertama, sesuatu yang dikategorikan menuju ke dalam mafsadat dengan pasti. Semisal adalah seperti yang difirmankan Allah dalam al-An'ām ayat 108 yang Allah melarang untuk menghina tuhan yang disembah para musyrikin agar mereka tidak balik menghina Allah swt.

⁶² Ahmad Ibn Idrīs Ibn 'Abd al-Rahman al-Ṣanhājī al-Qurāfi, *al-Furuq* Juz 2, 32.

⁶³ Sengaja menikahi seorang janda namun untuk diceraikan lagi agar si janda dapat kembali nikah pada mantan suaminya terdahulu. Hadis nabi saw:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Abū Dāūd Sulaimān Ibn al-Ash'ath al-Sajistānī, *Sunan abi Dāūd* Juz 2 *Kitāb al-Nikah* Hadīs No. 2076 (Bairut:Dār Fikr,ttdd), 227.

⁶⁴ Muḥammad Ibn Abu Bakr Ibn Ayyūb Ibn Qayyim al-al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqin* Juz 4, 554.

⁶⁵ 'Abd al-Ḥakīm Darqawī "*Sad al-Darai'* fi Shari'ah al-Islamiyah" dalam <http://www.alukah.net/sharia/0/6987/> (dibuka tanggal 11/11/2017). Abd al-Ḥakīm Darqawī, seorang Doktor *Dirasah al-Islamiyah* yang berasal dari Maroko. Belajar di Univ. Shu'aib al-Dukkali di Jadidah Maroko dan Univ. Al-Azhar Kairo-Mesir.

Dzat yang kita sembah⁶⁶. Kedua, *mafsadatnya* jarang terjadi, secara Ijma' hal ini masih dibolehkan. Semisal kekawatiran menanam anggur untuk dibuat khamr. Ketiga, manfaat dan mafsadatnya masih diperdebatkan kalangan ulama. Semisal seseorang yang menjual komoditas dengan harga satu juta namun ia membelinya dengan harga setengah juta sebelum sebulan. Menurut Malikiyah ini bentuk menghutangi setengah juta dalam sebulan dengan memakai skema jualbeli. Maka, ini harus dilarang dan dicegah praktek semacam ini. Namun Syafi'iyah membolehkannya⁶⁷.

Keempat. Adalah sesuatu yang menuju pada *kebid'aban*, untuk itu segala hal yang mengarah ke situ seyogyanya harus dicegah. Semisal seseorang mempunyai dua metode dalam menggapai akhirat, yang satu mudah dilakukan yang satunya sulit dilakukan. Namun hamba ini lebih memilih untuk menjalan metode yang sulit semisal dengan tetap menjalani puasa bagi ketika ia dalam *safar* yang jauh. Padahal Allah swt sudah mensyariatkan *rukhsah*, juga menyarankan agar tidaklah bersusah payah sebab beliau maha pengasih⁶⁸. Kelima, adanya *bilah* (intrik), semisal seseorang yang akan genap satu *ḥawl* wajib zakat namun ia menghibahkan sebagian harta tersebut untuk menghindari mengeluarkan zakat yang lebih besar nominalnya daripada hibahnya. Dalam hal ini, meski hibah megandung *masalahah* pun demikian juga dengan kewajiban zakat. Maka seseorang tersebut akan terlarang dan dianggap berdosa dengan pasal *Sad al-Darai'* sebab ia berniat menghindari kewajiban zakat. Andai ia tidak bermaksud menghindari kewajiban zakat. Maka tidaklah masalah⁶⁹. Dan dalam yang kelima inilah banyak diskusi penting terkait *Sad al-Darai'* yang mana Ibn Qayyim memaparkan secara komprehensif dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqin*.

⁶⁶ Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Shāṭibī, *al-Muwafaqāt Juz 5*, 185.

Contoh adalah perintah nabi saw. untuk memisahkan tempat tidur anak laki dan perempuan. Lihat Muḥammad Ibn 'Abd Allāh al-Ḥākim al-Nisāburī, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain Juz 1*, Hadis ke 734:

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها في عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع "

⁶⁷ Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Shāṭibī, *al-Muwafaqāt Juz 5*, 183-184.

⁶⁸ QS al-Nisā' [3]: 29

⁶⁹ Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Shāṭibī, *al-Muwafaqāt Juz 5*, 187-188.

Dalam mengaplikasikan *Sad al-Darai'* harus memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut⁷⁰:

1. Perilaku yang ada adalah hal mubah namun mengarah pada mafsadah. Baik ketika mafsadah tersebut itu dengan ada maksud atau tidak.
2. Perilaku yang ada mengandung *kemaslabatan* dan *kemafsadatan*. Terlebih jika *kemafsadatan* itu dilogikakan lebih besar dari pada *kemaslabatan*. Jika sebaliknya, maka tidak cukup mengaplikasikan *Sad al-Darai'*.
3. Perilaku yang ada mengarah ke *kemaslabatan* dan *kemafsadatan*. Terlebih jika perilaku ini dijalankan secara logika sudah terbaca bahwa ia banyak mengarah ke *kemafsadatan*. Jika tidak terlalu menyebabkan *kemafsadatan*, maka tidaklah cukup mengaplikasikan *Sad al-Darai'*.
4. Perilaku yang ada dipastikan atau secara logika memang banyak mengandung unsur *kemafsadatan*. Maka, ia akan relevan untuk *Sad al-Darai'* diaplikasikan sejalan dengan seberapa besar porsi *kemaslabatan* itu dibanding dengan *kemafsadatan*.

Rekonstruksi Hukum Hutang Yang Diansuransikan Prespektif *Sad al-Dharai'*

Melihat pembahasan teori di atas, maka perlu disampaikan di sini bahwa kemaslabatan dan kemafsadatan yang timbul dari hutang, asuransi dan *hybrid contract* secara konstruksinya kita harus memaparkan kemaslabatan dan kemadharatan yang timbul dari akad hutang, asuransi dan *hybrid contract* sebelum kita dapat melihatnya dari perspektif *Sad al-Darai'*. Kemaslabatan dan kemadharatan ketiganya dapat kita akumulasikan sebagai berikut:

1. Kemaslabatan hutang. Hutang dengan segala modelnya dapat penulis sampaikan kemaslabatannya sebagai berikut:
 - a. Meringankan dan memperlancar masalah seseorang yang sedang membutuhkan. Hal ini termasuk ibadah yang sangat baik jika si pemberi hutang melakukannya atas dasar sukarela.⁷¹

⁷⁰ Muḥammad Ibn Sa'd Ibn Muḥammad al-Muqrin "*Sad al-Darai' wa 'Alaqatuba bi Maqasid al-Shariah*", 82-84.

⁷¹ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 4*, 2074. Hadis ke 2699:

- b. Meningkatkan produktifitas seseorang dalam mengembangkan usahanya.
- c. Meningkatkan percepatan peredaran barang dan uang.
2. Kemafsadatan hutang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:
 - a. Hutang yang memiliki sifat ribawi mendzalimi si penghutang adalah dosa dan dapat merusak perekonomian.
 - b. Orang yang tidak bijak, menyebabkannya terjerumus pada kehidupan konsumtif.
 - c. Pengusaha yang tidak bijak, menyebabkan terjadinya spekulasi sebab dengan berharap untung besar seorang pengusaha berani untuk hutang dan jika usahanya tidak mendapatkan keuntungan minimal. Maka, dapat menjadikannya tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya.
 - d. Dapat menyebabkan inflasi jika hutang ini sebagaimana kredit perbankan saat ini, terlebih dengan metode kartu kreditnya.
Dan kaitannya dengan kemaslahatan dan kemafsadatan dari asuransi dapat kami sampaikan sebagaimana berikut:
 1. Kemaslahatan asuransi. Asuransi dengan segala modelnya dapat penulis sampaikan kemaslahatannya sebagai berikut:
 - a. Memberikan ketenangan dan menghilangkan kekeawatan, terutama bagi keluarga.
 - b. Asuransi yang ditawarkan saat ini, ibarat investasi untuk hal-hal yang diansuransikan dengan besarnya *profit* melihat premi yang disetor dan waktu lamanya mengikuti asuransi.
 - c. Mengantisipasi musibah yang akan diderita.
 2. Kemafsadatan hutang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:
 - a. Asuransi yang sifatnya didirikan oleh perusahaan-perusahaan saat ini banyak bersifat *profit oriented* untuk keuntungan perusahaan. Jauh dari maksud awal tujuan adanya akad *ta'min*.
 - b. Asuransi saat ini banyak bersifat investasi tidak sedikit hasil yang didapat lebih sedikit dibandingkan dengan investasi riil semacam dibelikan tanah atau emas, sebab asuransi cenderung tidak transparan.
 - c. Pengklaiman tidak selalu sesuai seperti yang dijanjikan. Terutama asuransi konvensional, menghancurkan premi yang

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ،
ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ، ما
كان العبد في عون أخيه

sudah terbayar jika tidak ada klaim dalam periode yang sudah dijanjikan.

- d. Harus menyisihkan uang baik kontan atau bulanan untuk pembayaran premi.

Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dari *hybrid contract* dapat kami sampaikan sebagaimana berikut:

1. Kemaslahatan *hybrid contract* dapat penulis sampaikan sebagai berikut:
 - a. Mengkaver kebutuhan model ekonomi kekinian agar sesuai prinsip syariah terutama bagi perbankan syariah yang ingin bersaing dengan perbankan konvensional.
 - b. Aqliktif pada prinsip *al-Asl fī al-Mu‘āmalah al-Ibāḥah*.
2. Kemafsadatan *hybrid contract* dapat penulis sampaikan sebagai berikut:
 - a. Menjadi *hilah ribawī* (intrik terjadinya riba) dalam pelaksanaannya.
 - b. Dapat menyebabkan bertolak belakangnya tujuan disyariatkannya akad-akad yang terbentuk di dalamnya.

Dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang yang teransurasikan tergolong dibolehkan secara *Sad al-Dharai‘* sebab akan hutang dalam perbankan yang cenderung diasuransikan dapat menutup segala metode yang menuju pada kemafsadatan, semisal wanprestasi nasabah kreditur. Lalu, selagi hutang tersebut jauh dari sifat-sifat ribawi dan asuransi yang ada dimaskud juga masuk kategori yang mayoritas ulama membolehkannya maka tidaklah masalah untuk menjadi akad yang bersifat *hybrid contract*.

Ketidakbolehan mengaplikasikan *hybrid contract* terletak pada tidak tepatnya dalam memenuhi batasan-batasan yang ada. Pada dasarnya, segala macam akad yang ada dapat disatukan dan dijalankan bersama jika dapat memenuhi batasan yang ada, terlebih jika mengikuti kaidah *al-aṣl fī mu‘āmalah al-ibāḥ*. Dan aktifitas ekonomi saat ini jika diamati secara seksama mayoritas terstruktur dari berbagai akad dasar yang sudah familiar semacam *bay‘*, *ijārah*, *qard*, dan *ijārah*. Jadi *hybrid contract* adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam konteks kontemporer saat ini demi memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan ekonomi yang sangat variatif. Akad-akad *hybrid contract* ini kemudian banyak terkategori dalam *al-‘aqd ghayr musammah*.

Penutup

Hutang adalah akad *tabarru'* dan *ta'min* pada dasarnya mempunyai sifat *tabarru'*. Maka *hybrid contract* semacam ini tidaklah saling menafikan dan dibolehkan. Hanya perlu diperhatikan setiap akad dalam hutang dan asuransi itu saja. Apakah sesuai syariah atau tidak, jika sudah memenuhi aspek syariah maka tidak masalah untuk mengaplikasikannya. Sedangkan dalam sisi akad hutang atau asuransinya yang tidak sesuai, maka *hybrid contract* otomatis juga tidak sah sebab salah satu di antara keduanya tidak memenuhi syariah. Berkaitan hutang terasuransikan yang dipraktekkan di perbankan baik itu yang syariah atau konvensional menurut *Sad al-Darai'* cenderung dibolehkan demi menutup segala metode yang menuju pada *kemafsadatan*.[]

Daftar Pustaka

- Al-Qurān al-Karīm
al-Jawziyyah, Muḥammad Ibn Abu Bakr Ibn Ayyūb Ibn Qayyim.
I'lam al-Muwaqī'in. Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H.
- al-Bayhaqī, Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī. *Al-Sunan al-Ṣaḡīr*.
Mansurah: Dār al-Wafā', 1989.
- al-Bazzār, Aḥmad Ibn 'Amrū Ibn 'Abd al-Khāliq al-'Itkī. *Musnad al-Bazzār*.
Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikmah, 2003.
- al-Jurjānī, 'Alī Ibn Muḥammad al-Sayyid al-Sharīf. *Mu'jam al-Ta'rifāt
Tabqīq Muḥammad Ṣadiq*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, ttd.
- al-Muqrīn, Muḥammad Ibn Sa'd Ibn Muḥammad. "*Sad al-Darai' wa
'Alāqatuba bi Maqāsīd al-Shari'ah*" Jurnal al-'Adl Vol. 41
(Muharram 1430 H.).
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Sharf. *Sharḥ al-Nawawī alā
Muslim*. Damaskus: Dār al-Khair, 1996.
- al-Nīsāburī, Muḥammad Ibn 'Abd Allāh al-Ḥākim. *al-Mustadrak 'alā al-
Ṣaḥīḥain*. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- al-Naysāburī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ
Muslim*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- al-Qurāfī, Aḥmad Ibn Idrīs Ibn 'Abd al-Raḥman al-Ṣanhājī. *al-Furuq*.
Kuwait: Dār al-Nawādir, ttd.
- al-Sajistānī, Abū Dāūd Sulaimān Ibn al-Ash'ath. *Sunan abī Dāud*.
Bairut: Dār Fikr, ttd.

- al-Shāt}ibī, Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad. *al-Muwafaqāt*. al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- al-Tirmidhī, Muḥammad Ibn ‘Iṣā Ibn Saurah. *Sunan al-Tirmidhī*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, ttd.
- al-Tuwayjirī, Muḥammad Ibrāhīm ‘Abd Allāh. *Mausu‘ah al-Fiqh al-Islāmī*. Oman: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2009.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu terj.* Jakarta: Gema Insani: 2011.
- Aziz, Abdul dan Ramdanyah. “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4 No. 1 (Juni 2016).
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Darmawan dkk., Daidumi. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta : pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Darqawī, ‘Abd al-Ḥakīm. “*Sad al-Ḍarāi‘ fī Shari‘ah al-Islamiyah*” dalam <http://www.alukah.net/sharia/0/6987/> (dibuka tanggal 11/11/2017).
- <http://www.allikaa.net/print.php?id=57> (dibuka tanggal 11/10/2017).
- Ibn Asad, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl. *Musnad al-Imām Aḥmad*. Bairut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1993.
- Ibn Mājah, Abu ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, ttd.
- Ibn Qudāmah, Mawfiq al-Dīn ‘Abd Allāh Ibn Aḥmad. *al-Mughnī Juz 4*. Bairut: Dār Iḥyā’ li al-Turāth, 1985.
- Maulana , Hasanudin. “*Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer*” dalam *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. III No. 1 (Januari 2011).
- Mufid, Nur. *Kamus Modern Indonesia-Arab al-Mufied*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2010.
- Mursid, Akhmad Faqih. “Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa” dalam *Justisi*, 2018
- Murtadho, Ali. “Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi *Hybrid Contract*” *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 23 No. 2 (Oktober 2013)
- Penyusun, Tim. *al-Mu’jam al-Wasit*. Kairo: Pusat Bahasa Arab Republik Arab Mesir, 2004.

- Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Susanto, Burhanuddin. “Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” *Jurnal al-Ihkâm* Vol. II No.1 (Juni 2016).
- Tarigan, Daulat. “Kewajiban Debitur Untuk Mengasuransikan BarangAgunan Dengan Hak Tanggungan Dalam PerjanjianKredit Di Bank Pemerintah Dan Swasta” dalam *Tesis – Univ. Sumatera Utara*, 2014.
- Thaniyāt, Sulaymān Ibrāhīm. *al-Ta’min wa Ahkāmuhu*. Bairut: Dār al-‘Awāṣim al-Muttaḥidah, 1993.
- Thohari, Fuad. “Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah” dalam *Al-Iqtishad* Vol. III No. 2 (Juli 2011)